



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SIDOHARJO

Alamat : JL. Mojoreno-Jatiroto Km. 3, Mojoreno, Sidoharjo
Laman: www.smpnegeri2sidoharjo.sch.id Pos-el: smpn2sdh@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 SIDOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 SIDOHARJO
KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang

- KEPALA SMP NEGERI 2 SIDOHARJO
- a. bahwa SMP Negeri 2 Sidoharjo mempunyai kewajiban memberikan pelayanan administrasi yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar pelayanan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan administrasi pada siswa, guru dan tenaga kependidikan;
 - c. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan secara konsisten;
 - d. bahwa dalam upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri perlu adanya kode etik pegawai sebagai pedoman perilaku bagi pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sidoharjo

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja